

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 6 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAREPARE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan perekonomian daerah, sesuai dengan visi Pemerintah Daerah sebagai Kota Jasa, Niaga dan Pendidikan, maka dipandang perlu adanya upaya-upaya peningkatan pemberdayaan pengusaha yang tergolong usaha kecil menengah, khususnya yang berstatus sebagai pedagang kaki lima;
- b. bahwa keberadaan pedagang kaki lima yang ada di daerah perlu didukung dan diberdayakan agar dapat mengantarkan mereka ke kondisi yang lebih baik, khususnya untuk penguatan usaha dan peningkatan kesejahteraan bagi para pedagang kaki lima dimaksud;
- c. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk membina dan menata serta menciptakan suasana berusaha yang kondusif bagi pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan aspek ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan serta kemudahan berusaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAREPARE**

**dan**

**WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Parepare.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas pokok, fungsi dan kewenangan untuk melakukan pembinaan teknis operasional di bidang perdagangan.
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut PKL adalah seseorang yang menjalankan usaha perdagangan barang atau jasa dengan mempergunakan sarana perlengkapan yang dapat dipindahkan, dibongkar pasang dan melakukan kegiatan usahanya pada tempat-tempat umum seperti trotoar, lapangan, terminal angkutan, tepi jalan umum atau tempat-tempat lainnya yang berada di bawah kuasa pengawasan/pengelolaan Pemerintah Daerah.
6. Izin adalah bukti legalitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PKL, dan menjadi dasar yang sah bagi PKL untuk melakukan kegiatan usahanya pada lokasi yang telah ditentukan.
7. Tanda Daftar adalah bukti registrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PKL dan menjadi bukti terdaftarnya PKL, yang memuat nomor identitas dan informasi lainnya, dengan kegunaan sebagai alat pengawasan teknis di lapangan.

8. Retribusi adalah biaya yang wajib dibayar oleh PKL sebagai imbalan atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah.
9. Asosiasi PKL adalah organisasi profesi yang merupakan wadah para pedagang kaki lima di daerah yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama.

## **BAB II**

### **PEMBINAAN DAN PENATAAN PKL**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap PKL yang ada di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan untuk peningkatan modal usaha, pengelolaan usaha, keterampilan usaha, serta pendataan, pengawasan dan pengendalian.

#### **Pasal 3**

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal pembinaan dan penataan terhadap PKL sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan.

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap PKL.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan penertiban dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi, terpadu dan untuk kepentingan umum.
- (3) Untuk optimalnya tindakan pembinaan, pengawasan dan penertiban dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Pemberdayaan PKL Daerah.
- (4) Keanggotaan Tim Pemberdayaan dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur pemerintah, Asosiasi dan pihak lain yang membidangi pembinaan usaha kecil menengah di daerah.

#### **Pasal 5**

Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pelayanan bagi usaha PKL, serta wajib mengupayakan terciptanya jaminan perlindungan berusaha, iklim berusaha yang aman dan nyaman, serta jaminan kepastian hukum.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penataan terhadap PKL, khususnya terkait dengan kepentingan terciptanya lingkungan berusaha yang mendukung pengembangan usaha.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan terhadap :
  - a. lokasi atau tempat berjualan;
  - b. perizinan atau pendaftaran/registrasi;
  - c. bentuk/model untuk kios/tempat berjualan;
  - d. waktu berjualan;
  - e. jarak, luas dan arah hadap tempat berjualan;
  - f. batas jumlah PKL pada sebuah lokasi;
  - g. aktivitas PKL berkendara/bergerak;
  - h. aktivitas pedagang asongan;

- i. sarana pendukung di lokasi;
  - j. kebersihan, kesehatan dan keasrian lingkungan; serta
  - k. keamanan dan ketertiban.
- (3) Tindakan penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 7**

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi tersedianya sarana pendukung bagi usaha PKL pada lokasi yang telah ditentukan, yang meliputi fasilitas listrik, air bersih, bak sampah, sarana peturasan, dan sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan dasar usaha.

#### **Pasal 8**

- (1) Asosiasi PKL memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam hal penetapan lokasi tempat usaha bagi PKL.
- (2) Lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 9**

- (1) Terhadap lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan lain, maka lokasi tersebut dapat dialihkan status dan peruntukannya.
- (2) Pengalihan status dan peruntukan lokasi PKL yang telah ditetapkan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah terlebih dahulu menetapkan lokasi yang layak dan menguntungkan bagi pengusaha PKL sebagai lokasi pengganti.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan lokasi khusus terhadap PKL yang dalam pengelolaannya melibatkan Pemerintah Daerah berdasarkan hubungan kemitraan, dengan Keputusan Walikota.
- (2) PKL yang tergabung dan melakukan aktifitas pada lokasi dimaksud pada ayat (1) secara tetap dikelola oleh Badan Pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB III**

### **PERMODALAN USAHA PKL**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengembangan usaha dan modal usaha PKL yang dilakukan dalam bentuk :
- (2) Pemberian fasilitas kemudahan permodalan bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, serta dengan mempertimbangkan pemerataan dan keberlanjutan bantuan.
- (3) Pemberian fasilitas bantuan permodalan dan pemberian bantuan pinjaman lunak sarana/peralatan usaha kepada PKL dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mempertimbangkan rekomendasi atau usulan dari Asosiasi PKL Parepare.

## **BAB IV**

### **KELEMBAGAAN PKL**

#### **Pasal 12**

- (1) Untuk tertib dan optimalnya pemberdayaan PKL di daerah, dibentuk suatu kelembagaan yang menghimpun para PKL.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Asosiasi PKL Parepare, yang dibina oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang membidangi pembinaan usaha kecil menengah di daerah.
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk atas inisiatif dan partisipatif mayoritas PKL di daerah, yang pengurusnya dipilih dan diangkat dari para PKL, dengan tugas dan fungsi sebagai :
  - a. penyalur aspirasi dan wadah pemberdayaan PKL;
  - b. media komunikasi dan pengembang akses; dan
  - c. pengatur dan pelaksana pembinaan internal;
  - d. mendata identitas, jumlah, jenis usaha dan karakteristik PKL lainnya di daerah.
- (4) Dinas Daerah berkewajiban memberikan pembinaan dan penguatan terhadap asosiasi dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 13**

Untuk kepentingan penyampaian aspirasi PKL secara berkala dan berkelanjutan oleh atau melalui Asosiasi, maka dibentuk wadah dialog atau semacamnya yang secara operasional diatur oleh Asosiasi PKL dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Dinas Daerah.

## **BAB V**

### **PERIZINAN DAN TANDA DAFTAR PKL**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha PKL di daerah, wajib memiliki izin dan tanda daftar usaha dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap PKL diwajibkan bergabung dalam Asosiasi PKL.
- (3) Asosiasi PKL wajib memberikan data mengenai identitas PKL, jumlah, jenis usaha dan karakteristik lainnya kepada Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 15**

Setiap PKL hanya diperbolehkan memiliki paling banyak 2 (dua) izin dan tanda daftar untuk 2 (dua) lokasi yang telah ditentukan.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemberian izin bagi PKL dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Dinas Daerah.
- (2) Izin bagi PKL dikeluarkan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan.

### **Pasal 17**

Dalam hal pemilik izin akan memperbaharui/memperpanjang izin dan tanda daftarnya, maka harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum izin dan tanda daftar akan berakhir masa berlakunya

### **Pasal 18**

Setiap pengalihan izin dan tanda daftar kepada pihak lain, harus atas persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah.

### **Pasal 19**

Setiap PKL yang telah memperoleh izin dan tanda daftar harus melaksanakan kegiatan usahanya paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbitnya izin dan tanda daftar.

### **Pasal 20**

- (1) Setiap PKL berhak untuk menjalankan usahanya dan mendapatkan fasilitas serta kemudahan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan standar kelayakan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PKL melalui Asosiasinya, berhak untuk :
  - a. menyampaikan usul kepada Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk pengembangan usaha PKL secara wajar; serta
  - b. menyatakan keberatan atas pelayanan dan perlakuan yang tidak sesuai dengan norma hukum, etika dan profesionalisme.

### **Pasal 21**

- (1) Setiap PKL wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi setiap kewajiban fiskal yang dibebankan kepadanya.
- (2) Selain kewajiban dimaksud pada ayat (1), setiap PKL juga diwajibkan untuk senantiasa :
  - a. memelihara ketertiban, keamanan, keasrian dan kesehatan lingkungan di lokasi/tempat usahanya;
  - b. menjaga dan memelihara norma etika, susila, kejujuran/kebenaran dan kepribadian bangsa dalam kaitannya dengan pelayanan kepada konsumen;
  - c. tidak menggunakan dan tidak memfasilitasi jual beli barang-barang/bahan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan norma hukum agama;
  - d. menghindari/tidak berjualan di luar lokasi yang telah ditetapkan;
  - e. mematuhi aturan internal, serta menjaga dan memelihara nama baik Asosiasi PKL.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LARANGAN**

### **Pasal 22**

- (1) Setiap PKL dilarang :
  - a. membangun/mendirikan tempat berjualan yang bersifat permanen, kecuali apabila tempat tersebut oleh Pemerintah Daerah sendiri telah ditetapkan sebagai tempat semi-permanen;

/b. Melakukan .....

- b. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak atau mengubah bentuk fasilitas umum yang ditempati tanpa persetujuan dari Pemerintah Daerah;
  - c. menggunakan lahan yang luasnya melebihi ketentuan yang telah ditetapkan;
  - d. menjadikan tempat berjualan sebagai tempat tinggal atau melakukan aktivitas kerumahtanggaan yang tidak berkaitan dengan usaha;
  - e. menggunakan badan jalan, atau menempatkan peralatan/barang pada tempat yang dapat mengganggu arus lalu lintas atau pejalan kaki, kecuali pada lokasi yang memang diperbolehkan untuk itu;
  - f. membiarkan peralatan atau komponen/rangka/tenda tempat berjualan berserakan setelah usai waktu berjualan, sehingga mengganggu keindahan lingkungan atau dapat disalahgunakan oleh pihak lain untuk hal-hal yang merugikan;
  - g. menjual minuman beralkohol atau barang/bahan terlarang lainnya;
  - h. melakukan aktivitas yang mengganggu/melanggar norma agama, etika dan kesusilaan; serta
  - i. menempatkan barang/bahan secara tidak aman, yang dapat menyebabkan timbulnya bahaya kebakaran atau musibah lainnya.
- (2) Bagi PKL yang menggunakan kendaraan untuk kegiatan berjualan, dilarang melakukan kegiatannya pada tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian, trotoar, dan pada tempat yang jaraknya 15 meter dari persimpangan jalan.

## **BAB VII**

### **SATUAN TUGAS PENGAMANAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Untuk kepentingan operasional pengamanan rutin di setiap lokasi PKL, Asosiasi PKL membentuk satuan tugas Pengamanan PKL.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas Pengamanan ditetapkan oleh Asosiasi PKL berdasarkan usul dan kesepakatan dari para PKL.
- (3) Biaya operasional satuan tugas pengamanan menjadi tanggung jawab dan beban bersama PKL, yang besarnya dan prosedur pengelolannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan para PKL.

## **BAB VIII**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK SERTA GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 24**

Setiap orang memperoleh pelayanan perizinan usaha PKL dikenakan retribusi dengan nama retribusi perizinan PKL.

#### **Pasal 25**

- (1) Objek retribusi adalah setiap pemberian jasa pelayanan perizinan untuk usaha PKL.
- (2) Subjek retribusi adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha PKL di daerah pada lokasi yang telah ditetapkan dan memperoleh pelayanan pemberian izin dari Pemerintah Daerah, pada lokasi yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 26**

Retribusi PKL digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

## **BAB IX**

### **PRINSIP DAN DASAR DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

#### **Pasal 27**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan, dengan mempertimbangkan kemampuan, kebutuhan dan keadilan.
- (2) Biaya operasional dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survei lapangan, biaya dalam rangka pengendalian, pendataan dilapangan dan pengawasan serta biaya administrasi perizinan.

## **BAB X**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 28**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin PKL ditetapkan berdasarkan biaya penyelenggaraan perizinan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 29**

Untuk pemberian tanda daftar PKL ditetapkan biaya setara dengan biaya pencetakan plat tanda daftar.

## **BAB IX**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 30**

Retribusi perizinan usaha PKL berlaku dan dipungut di dalam wilayah daerah.

## **BAB XII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 31**

- (1) Masa retribusi perizinan PKL adalah berlaku selama jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- (2) Masa retribusi dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan tertulis sesuai prosedur yang berlaku.
- (3) Masa tanda daftar PKL adalah berlaku selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (4) Saat retribusi terutang berlaku mulai pada saat diterbitkan surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

/(2) Retribusi .....



- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh hasil pemungutan retribusi perizinan PKL disetor ke Kas Pemerintah Daerah.

### **Pasal 33**

- (1) Dalam hal pengadaan biaya cetak plat tanda daftar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka pemungutan biaya cetak plat dikategorikan sebagai retribusi dan wajib disetor ke Kas Pemerintah Daerah.
- (2) Prosedur pemungutan biaya tanda daftar dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Pemberian retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.

## **BAB XV**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 35**

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan dan/atau pembebasan retribusi perizinan PKL.
- (2) Pemberian keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan subjek retribusi, antara lain dengan mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada subjek retribusi yang terkena bencana alam atau kerusakan atau karena pertimbangan lainnya yang layak.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi perizinan diatur dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Selain pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;

/c. menyuruh .....

- c. menyuruh berhenti seseorang yang patut dicurigai atau tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri yang bersangkutan;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan melakukan pemotretan ;
  - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Setiap PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) PPNS menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

## **BAB XVII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 37**

Setiap PKL yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 21 dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. penghentian/penutupan usaha untuk sementara; atau
- b. pencabutan izin.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 38**

- (1) Bagi setiap PKL yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 20 dan Pasal 21 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima Juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 39**

Bagi PKL yang telah menjalankan kegiatan usahanya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dilokasikan yang ditetapkan sebagai lokasi untuk PKL, diberikan hak terlebih dahulu mendapatkan izin dan tanda daftar.

**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal 18 April 2008

**WALIKOTA PAREPARE,**

**MOHAMMAD ZAIN KATOE**

Diundangkan di Parepare  
Pada tanggal 18 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**

**ABDUL RAHIM RAUF**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2008 NOMOR 6**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE**  
**NOMOR 6 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEMBINAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**I. UMUM**

Daerah Kota Parepare adalah daerah yang melakukan visi pembangunannya sebagai Kota Jasa, Niaga dan Pendidikan sebagai salah satu kota niaga diwilayah Propinsi Sulawesi Selatan dengan posisi yang cukup strategis, sehingga saat ini kota Parepare sangat terkenal dengan kegiatan perdagangannya, bahkan sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah pedagang. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki potensi, peran dan kontribusi yang besar di dalam terwujudnya sistem dan kondisi ekonomi yang mandiri, kuat dan berkelanjutan.

Para PKL yang melakukan usaha di daerah pada umumnya melakukan kegiatan usahanya tidak pada tempat yang semestinya, dan tidak memperhatikan kebersihan dan keindahan yang beimplikasi kepada tidak tertaatanya dengan baik wilayah Kota. Pemberian legalitas, penguatan permodalan, pengembangan akses, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dan keterampilan berusaha, pemeliharaan keamanan dan ketertiban merupakan aspek penting terhadap upaya peningkatan pemberdayaan PKL.

Berdasarkan fenomena tersebut, dibutuhkan aturan untuk mengatur lokasi PKL dan untuk mewujudkan kebersihan, keindahan dan ketertiban kota yang tentunya akan membawa pengaruh positif terhadap permintaan produk yang mereka tawarkan, serta untuk kepentingan pengembangan, penguatan dan pemberdayaan PKL, diperlukan terciptanya kondisi berusaha yang aman, nyaman dan memiliki kemudahan peluang untuk berkembang.

Melalui prinsip kemitraan dengan segenap pemangku kepentingan (*stake holder*), diharapkan dengan mengantar dan menjadi jaminan menuju terwujudnya ekonomi yang berbasis kerakyatan, khususnya untuk para PKL yang jenis usahanya menjadi sumber penghidupan bagi warga masyarakat ekonomi lemah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pihak lain merupakan organisasi resmi yang secara khusus membidangi pembinaan usaha kecil menengah di daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) : Penataan dilakukan untuk tujuan-tujuan teknis dan operasional yang berorientasi pada terciptanya kondisi tertib aman di lapangan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 7

Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan nyata di lapangan, yaitu terkait dengan penyediaan sarannya, sedangkan biaya pemakaian tetap menjadi beban dan tanggung jawab PKL. Khususnya untuk sarana peturasan dapat dilakukan dalam bentuk WC umum bergerak (*mobile toilet*).

/Pasal 8 .....

Pasal 8

Ayat (1) : Penetapan lokasi PKL dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mencermati pertimbangan layak atau tidaknya penetapan suatu lokasi dari Asosiasi PKL, yang meliputi pertimbangan mengenai aspek sosial budaya, keamanan dan ketertiban, lingkungan, mobilitas dan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota dan sebagainya.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) : Demi untuk kepentingan umum dan pembangunan, suatu lokasi PKL yang telah ditetapkan dapat diubah status dan peruntukannya oleh Pemerintah Daerah. Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pengalihan status lokasi, terlebih dahulu harus dilakukan sosialisasi, sehingga para PKL dapat mempersiapkan diri untuk dipindahkan. Tata cara pemindahan PKL ke lokasi pengganti harus dilakukan secara persuasif dan senantiasa menjunjung tinggi harkat dan hak-hak dasar PKL.

Ayat (2) : Lokasi pengganti harus ditetapkan berdasarkan hasil survei dan studi kelayakan, termasuk mempertimbangkan keterediaan fasilitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

Ayat (1) : Lokasi khusus dimaksud adalah Pujasera Hastom dan sejenisnya, PKL yang tergabung dan melakukan aktifitas dilokasi tersebut memiliki pengaturan tersendiri.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Asosiasi PKL yang memberikan rekomendasi, berkewajiban untuk meneliti secara seksama dan menentukan PKL yang benar-benar secara nyata dapat diberi bantuan permodalan atau peralatan, termasuk mencermati aspek-aspek yang terkait dengan kemampuan pengembalian bantuan pinjaman oleh PKL yang bersangkutan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas